



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR **162** TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN PASREPAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Kecamatan Pasrepan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PASREPAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Kecamatan Pasrepan yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Pasrepan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pasrepan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Pasrepan yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Pasrepan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan Pasrepan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Kecamatan Pasrepan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Kecamatan Pasrepan dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Pasrepan tahun lalu.

Pasal 4

- (1) Renja Kecamatan Pasrepan Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN,
 - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
 - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
 - BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja Kecamatan Pasrepan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Kecamatan Pasrepan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Kecamatan Pasrepan dalam menyusun RKA Kecamatan Pasrepan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 162

**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN PASREPAN
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang terdapat pada pasal 11 yang berkaitan tentang Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Renstra Perubahan 2024 – 2026 Tahun 2023 dan Renja Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana yang dicita – citakan maka perlu dituangkan dalam suatu perencanaan di tingkat daerah dan perencanaan di tingkat perangkat daerah yang berupa rencana strategis perangkat daerah selama periode 5 (Lima) tahun dan rencana kerja perangkat daerah selama periode (satu) tahun Rencana kerja (Renja). Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran dalam Perjanjian Kinerja untuk periode 1 (satu) tahun.


RENJA Perangkat Daerah tahun 2024 Kecamatan Pasrepan merupakan Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, program dan arah kebijakan Kepala Perangkat Daerah, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tugas – tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kedepan dituntut untuk lebih baik dari tahun– tahun sebelumnya dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian ke depan kita harus bisa dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik, tepat sasaran, tepat anggaran dan tepat waktu untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD di tingkat pemerintah daerah akan dijabarkan lagi menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) di tingkat masing-masing Organisasi dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Adapun keterkaitan Rencana Kerja Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, bahwa Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pasrepan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat. Dari uraian diatas dapat dijabarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Pasrepan merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pasrepan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
2. Renja merupakan acuan Kecamatan Pasrepan untuk memasukan program, kegiatan, dan Subkegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024 ;
3. Renja Kecamatan Pasrepan merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan / Subkegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Kecamatan Pasrepan pada Tahun 2024 ini yang merupakan realisasi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan.
4. Dalam Penyusunan Renja Kecamatan Pasrepan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan, sehingga bisa diperoleh rencana kerja yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Penyusunan rancangan awal Renja Kecamatan Pasrepan merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Kecamatan Pasrepan yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Kecamatan Pasrepan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Kecamatan Pasrepan dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perkembangan gerakan koperasi dan usaha mikro

Kecamatan Pasrepan, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pasrepan pada tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Pasrepan yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Pasrepan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Pasrepan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen rencana kerja Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025 serta RPJMD 2019-2024 Provinsi Jawa Timur.

Adapun penyusunan Renja Kecamatan Pasrepan yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
2. Tahap Penyajian Rancangan Renja Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan rencana kerja Kecamatan Pasrepan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik/Bangkalan/Mojokerto/Surabaya/Sidoarjo/Lamongan, Kawasan Bromo/Tengger/Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan nasioanal
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan-perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 15

tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.

18. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri keuangan, Menteri dalam negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor : 270/M.PPPN/11/2012, nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ , Nomor : SE-46/MPPPA/11/2011 Tentang strategi nasional (Stranas) Percepatan pengarusutamaan gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG)
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodesifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomortentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (yang dikeluarkan setiap tahunnya pada Bulan Juni)
25. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025 ;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005–2025 ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 12 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029 ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No.1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023 ;
30. Perda Nomor Tentang RPD Kab Pasuruan (menyusul) Perbup SOTK

31. Peraturan Bupati Pasuruan No.57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan.
32. Surat Keputusan Bupati Pasuruan No. Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Pasrepan tahun 2018 – 2023.
33. Kepmen 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.
34. Perda Nomor 10 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahunn 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.
35. Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengarusutamaan gender Tahun 2022.
36. Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan perda Kabupaten Pasuruan Nomor 1 tentang Pengarus Tamaan Gender.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya rencana kerja Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJPD maupun RPJMD Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
4. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2024.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Pasrepan Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah pada Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Perangkat Daerah;
2. Menghubungkan perencanaan strategis dan perencanaan operasional secara terinci;
3. Membantu pencapaian hasil pelaksanaan program;
4. Memudahkan proses pengukuran dan penilaian kinerja;
5. Membantu pemantauan dan evaluasi kinerja;
6. Membantu dalam menetapkan target kinerja;
7. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun – tahun yang akan datang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Pasrepan, proses penyusunan Renja Kecamatan Pasrepan, keterkaitan antara Renja Kecamatan Pasrepan dengan dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan, Renstra Kecamatan Pasrepan, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan Kecamatan Pasrepan,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Pasrepan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pasrepan Tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Pasrepan; Membahas tentang pemberian nilai atau pertimbangan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Pasrepan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasrepan

Menguraikan sejumlah kegiatan/Kinerja Kecamatan Pasrepan untuk digolongkan atau dikelompokkan menurut kriteria tertentu.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Menentukan tahapan-tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan dan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan serta dicantumkan dalam isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

Melakukan tinjauan ulang (Review) terhadap rencana awal kegiatan – kegiatan dengan hasil yang ingin dicapai.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan tentang proses usulan program kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat dan diharapkan usulan – usulan tersebut dapat terakomodir semaksimal mungkin dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Merupakan acuan terhadap kebijakan-kebijakan umum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pasrepan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Harapan yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Pasrepan dalam kurun waktu tertentu dengan rumusan yang lebih spesifik,

terstruktur, dan dapat diaplikasikan melalui Rencana Kerja.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Meliputi segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkungan Perangkat Daerah Kecamatan Pasrepan serta penganggaran atau biaya yang dibutuhkan dalam merealisasikan kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN PASREPAN.

Dalam sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan tahun (2022) dan perkiraan target tahun berjalan (2024). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan tahun-tahun sebelumnya.

Terkait dengan hal tersebut Renja Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Pasrepan melalui tabel 2.1 berikut :

Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2022

Anggaran belanja / pengeluaran Kecamatan Pasrepan tahun 2022 Adalah sebesar **Rp. 2.471.732.849,-** dari jumlah tersebut terrealisasikan sebesar **Rp. 2.211.832.503,-** Atau Sebesar **89.48 %**.

Anggaran Kecamatan Pasrepan terbagi menjadi 4 Program 8 kegiatan. Realisasi per kegiatan Kecamatan Pasrepan dapat diuraikan sebagai berikut:

Pelaksanaan program dan kerja pada tahun - tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 serta melalui tabel 2.1 antara lain :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Target	REALISASI	(%)	CAPAIAN		
					Kurang	Sesuai	Lebih
1	2	3	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.583.319.894	2.391.397.979	92,57	√	-	-
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.346.620.544	2.175.030.880	92,68	√	-	-
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	92.993.500	92.478.345	99,44	√	-	-
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.379.850	39.853.802	68,26	√	-	-
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.326.000	84.034.952	98,48	√	-	-
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.239.400	8.930.500	96,65	√	-	-
	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	9.239.400	8.930.500	96,65	√	-	-
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	34.000.000	33.988.750	99,96	√	-	-

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	34.000.000	33.988.750	99,96	√	-	-
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.547.500	3.511.000	98,97			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	3.547.500	3.511.000	98,97	√	-	-
	TOTAL	2.630.106.794	2.437.828.229	92,68	√	-	-

Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Pasrepan tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan. Di dalam perjalanan selama pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum adanya landasan Hukum yang jelas untuk penyerapan anggaran Sarana Prasarana yang ada dikelurahan melalui Pihak Kelompok Masyarakat;
- c. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- d. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- e. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap program, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi output kegiatan yang menunjang efektifitas program/kegiatan;
- f. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan program/kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pasrepan dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan

terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :


1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompetensi (reward and punishmen), dan kesejahteraan pegawai;
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi;
2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan Pasrepan dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah;
3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
 - b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Pasrepan

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PASREPAN

(Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007)



Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
3. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
4. Mengkoordinasikan Pemeliharaan parasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
6. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dpaat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Kecamatan Pasrepan senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan prima yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggung jawab, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang

baik (*good governance*) yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Pasrepan akan sepenuhnya mendukung Kepala Daerah dalam menjalankan peran strategisnya di bidang pemerintahan umum.

Adapun Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pasrepan dapat dilihat dari indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Pasrepan meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang

- RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 – 2025 Tahap kedua (2019 – 2023)
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan

- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram.

Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

Terkait dengan Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dan Target Capaian Kinerja pada Tahun-Tahun berikutnya dapat diproyeksikan melalui tabel 2.2 berikut :

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pasrepan bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan

non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan;

- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
- 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur .

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja OPD.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang seperti kebanyakan usulan selama ini.

Adapun Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh OPD Kecamatan Pasrepan sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja OPD seperti pada Tabel 2.4 berikut :

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Kecamatan Pasrepan Tahun 2024 yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat.

Namun, Renja Kecamatan Pasrepan saat ini masih belum mengakomodir usulan usulan dari masyarakat secara umum dikarenakan masih minimnya antusiasme dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Kedepannya diharapkan Kecamatan Pasrepan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menyalurkan usulan program dan kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan-usulan tersebut diharapkan dapat terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Pasrepan dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*.

Dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Pasrepan telah disesuaikan dengan arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Kebijakan Nasional guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran yakni :

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini sejalan dengan perkembangan budaya hidup sehat agar tercipta aparatur yang profesional dan proporsional dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik
- Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata
- Penguatan dan percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya.
- Mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan, peningkatan kualitas gizi, serta tersedianya instrumen jaminan pangan bagi setiap rumah tangga
- Peningkatan upaya dan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN PASREPAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diinformasikannya tujuan strategis ini, maka Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan badan di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur. Adapun tujuan yang dicapai Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan adalah :

TUJUAN / SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	FORMULA / PENJELASAN
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	IKM Kecamatan	Hasil Perhitungan IKM berdasarkan Aplikasi e-tamu
Sasaran 1 : Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Penyelenggaraan Kecamatan	(Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program) x 100
Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat

Sedangkan Sasaran strategis Kecamatan Pasrepan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

Sasaran strategis Kecamatan Pasrepan adalah Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator kinerjanya adalah Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah(SAKIP) Kecamatan.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Adapun kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Berpedoman pada tahun sebelumnya maka Program-program serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang mengamanahkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib melakukan pemetaan program dan Kegiatan menurut kodefikasi dan nomenklatur sesuai Permendagri 90 tahun 2019. (Tabel pemetaan dan Lampiran KUA PPAS 2021 sebagaimana terlampir).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD KECAMATAN PASREPAN

4.1 Program dan Kegiatan

Program Merupakan Kumpulan Kegiatan Yang Menggambarkan Tindakan-Tindakan Yang Akan Dilakukan Untuk Menjalankan Misi Yang Diemban Oleh Suatu Organisasi. Adapun Kegiatan Merupakan Suatu Tindakan Dari Penjabaran Program Untuk Mencapai Tujuan Tertentu Sesuai Dengan Kebijakan Yang Telah Digariskan. Berpedoman Pada Tahun Sebelumnya Maka Program-Program Serta Kegiatan-Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Pada Tahun Anggaran 2024 Adalah Sebagai Berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah terdiri dari :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari :
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD ;
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari :
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya ;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ;
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu ;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ;
 - Pengadaan Meubelair ;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Meubelair ;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ;

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. **Koordinansi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** terdiri dari :

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
- 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan :**
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**
- Pelaksanaan Urusan Pemerinthan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
- III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
- 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari :**
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
- 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari :**
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan ;
 - Harmonisasi Hubungan dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- 2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada terdiri dari :**
- Koord./ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
- VI. Program Pembinaan Dan Pengawasan Peemrintahan Desa**
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa.

Adapun Implementasi Rencana Progam / Kegiatan Tahun Anggaran 2024 Sebagaimana Pada Table 3.1 (Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan OPD / Kecamatan Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 dapat dilihat di table 3.1

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target		
					Target Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2020											
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	(outcome) Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi	100%	100%							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;	(output) Jumlah pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM & intrnet	60 Bln	12 Bln							
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;	(output) tersedianya honorarium bagi pengelola adm keuangan	60 Bln	12 Bln							
	Penyediaan Alat Tulis Kantor;	(output) Jumlah alat tulis kantor	110 jenis	22 jenis							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan kantor;	(output) jumlah peralatan listrik yg dibeli	36 jenis	10 jenis							
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan ;	(output) Jumlah barang cetakan & penggandaan	60 Bln	12 Bln							

	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas/Operasional;	(output) Jumlah kendaraan yang dilakukan pemeliharaan	75 Unit	15 Unit								
	Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan kantor;	(output) jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan	75 Unit	15 Unit								
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	(output) jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	5 Paket	4 Paket								
	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	(output) jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	0 Paket	-								
	Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelair	(output) jumlah mebelair yang dilakukan pemeliharaan	5 Unit	0 Unit								
	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	(output) jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	0 Unit	-								
	Urusan Kewilayahan											
	Bidang Urusan Kewilayahan											
	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	(outcome) Nilai SKM Kecamatan, Nilai SAKIP Kecamatan	100%	100%								

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	(outcome) % aspirasi masyarakat dan permintaan pelayanan yang terfasilitasi	100%	100%								
	Forum perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	(output) Terlaksananya forum tingkat kecamatan (musrenbang)	1 Kali	1 Kali								
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan keuangan	(output) Nilai SAKIP yang baik	1 Kali	1 Kali								
	Program Fasilitasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	(outcome) % aspirasi masyarakat dan permintaan pelayanan yang terfasilitasi	100%	100%								
	Fasilitasi & koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	(output) Terlaksananya kegiatan pelayanan kependudukan, keperingatan hari-hari besar nasional, manajemen aset/barang daerah & monev reklame insidental	1 paket	1 paket								
	Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	(outcome) % penyelesaian kasus kamtrantibmas yang ditindak lanjuti sesuai kewenangan kecamatan	100%	100%								

	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman & ketertiban kecamatan	(output) Terlaksananya kegiatan kamtibmas di wil kec Puspo	1 paket	1 paket							
2021 - 2022											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	- -	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dok SAKIP	100%	- -	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	- -	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	- -	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	196 Orang-bu	- -	196 Orang-bu	196 Orang-bu	100%	196 Orang-bulan	196 Orang-bulan	100%	100%

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	156 Orang-bulan	-	-	156 Orang-bulan	156 Orang-bulan	100%	156 Orang-bulan	156 Orang-bulan	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelakupengadaan barang/jasa	84 Orang-bulan	-	-	84 Orang-bulan	84 Orang-bulan	100%	84 Orang-bulan	84 Orang-bulan	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Seragam Pol PP Yang Diadakan	0 Orang	-	-	0 Orang	0 Orang	#DIV/0!	0 Orang	0 Orang	0%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0 Orang	-	-	0 Orang	0 Orang	#DIV/0!	0 Orang	0 Orang	0%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	7 Jenis	-	-	7 Jenis	7 Jenis	100%	7 Jenis	7 Jenis	100%

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22 Jenis	-	-	22 Jenis	22 Jenis	100%	22 Jenis	22 Jenis	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Diadakan	22 Jenis	-	-	22 Jenis	22 Jenis	100%	22 Jenis	22 Jenis	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	0 Jenis	-	-	0 Jenis	0 Jenis	#DIV/0!	0 Jenis	0 Jenis	0%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	8 Jenis	-	-	8 Jenis	8 Jenis	100%	8 Jenis	8 Jenis	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Yang Diadakan	0 Bulan	-	-	0 Bulan	0 Bulan	#DIV/0!	0 Bulan	0 Bulan	0%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas keluar daerah	12 laporan	-	-	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Penunjang Nilai	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet selama 12 bulan	36 Rekening	-	-	36 Rekening-bulan	36 Rekening-bulan	100%	36 Rekening-bulan	36 Rekening-bulan	100%

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	41 Laporan	-	-	41 Laporan	41 Laporan	100%	41 Laporan	41 Laporan	100%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan (Laporan)	2 Laporan	-	-	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39 Laporan	-	-	39 Laporan	39 Laporan	100%	39 Laporan	39 Laporan	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Dibina	8 Lembaga	-	-	8 Lembaga Masyarakat	8 Lembaga Masyarakat	100%	8 Lembaga Masyarakat	8 Lembaga Masyarakat	100%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	6 Laporan	-	-	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	6 Laporan	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	6 Laporan	-	-	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	6 Laporan	100%

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penyelesaian kasus Kamtrantibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan kecamatan	70 %	- -	70 %	70 %	100%	70 %	70 %	100%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	8 Laporan	- -	8 Laporan	8 Laporan	100%	8 Laporan	8 Laporan	100%
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	8 Laporan	- -	8 Laporan	8 Laporan	100%	8 Laporan	8 Laporan	100%

		Persentase Konflik yang tertangani di wilayah Kecamatan			100%	100%		100%		
A	TUJUAN									
	1	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						80,12		
B	SASARAN									
	1	Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Persentase Penyelenggaraan Kecamatan						100		
	2	Meningkatnya Nilai Sakip Perangkat Daerah						70,18		

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pasrepan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
sesuai Renstra 2024-2026											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec.Pasrepan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100	2.886.206.426	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec.Pasrepan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100	2.886.206.426	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Pasrepan	Persentase pemenuhan dok SAKIP	100	30.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Pasrepan	Persentase pemenuhan dok SAKIP	100	30.000.000	
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kec.Pasrepan	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1 Dokumen	10.000.000	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kec.Pasrepan	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	1 Dokumen	10.000.000	

		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Dokumen	10.000.000		<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Kec.Pasrepan	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Dokumen	10.000.000	
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kec.Pasrepan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	1 Laporan	10.000.000	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kec.Pasrepan	Jumlah Laporan Evaluasi	1 Laporan	10.000.000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Pasrepan	Persentase pemenuhan administrasi	100	2.306.652.886	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Pasrepan	Persentase pemenuhan administrasi	100	2.306.652.886		
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kec.Pasrepan	<i>Jumlah pembayaran Gaji dan</i>	14 Orang/ bulan	1.922.272.330	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kec.Pasrepan	<i>Jumlah pembayaran Gaji dan</i>	14 Orang/ bulan	1.922.272.330		
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas</i>	Kec.Pasrepan	<i>Jumlah pembayaran Jasa Petugas</i>	12 Dokumen	349.820.556	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas</i>	Kec.Pasrepan	<i>Jumlah pembayaran Jasa Petugas</i>	12 Dokumen	349.820.556		
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi</i>	Kec.Pasrepan	<i>Jumlah pembayaran honorarium</i>	12 Dokumen	34.560.000	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi</i>	Kec.Pasrepan	<i>Jumlah pembayaran honorarium</i>	12 Dokumen	34.560.000		

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Kec.Pasrepan</i>	Persentase pemenuhan adm BMD	100	5.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Kec.Pasrepan</i>	Persentase pemenuhan adm BMD	100	5.000.000	
<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Kec.Pasrepan</i>	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan	5.000.000	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Kec.Pasrepan</i>	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan	5.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Kec.Pasrepan</i>	Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	20.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Kec.Pasrepan</i>	Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	20.000.000	
<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya</i>	<i>Kec.Pasrepan</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>	1 Paket	5.000.000	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya</i>	<i>Kec.Pasrepan</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>	1 Paket	5.000.000	
<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Kec.Pasrepan</i>	<i>Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	14 Orang	15.000.000	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Kec.Pasrepan</i>	<i>Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	14 Orang	15.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Kec.Pasrepan</i>	Persentase pemenuhan administrasi	100	146.359.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Kec.Pasrepan</i>	Persentase pemenuhan administrasi	100	146.359.400	
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan</i>	<i>Kec.Pasrepan</i>	<i>Jumlah Komponen Instalasi</i>	7 jenis	4.869.000	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan</i>	<i>Kec.Pasrepan</i>	<i>Jumlah Komponen Instalasi</i>	7 jenis	4.869.000	
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Kec.Pasrepan</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan</i>	22 jenis	25.000.000	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Kec.Pasrepan</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan</i>	22 jenis	25.000.000	
<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Kec.Pasrepan</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang</i>	1 Paket	1.000.000	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Kec.Pasrepan</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah</i>	1 Paket	1.000.000	

Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	<i>Kec.Pas repan</i>	Jumlah pembelian barang cetakan	8 jenis	7.494.400	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	<i>Kec.Pa srepan</i>	Jumlah pembelian barang	8 jenis	7.494.400
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Kec.Pas repan</i>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	1 Dokumen	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	<i>Kec.Pa srepan</i>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	1 Dokumen	3.600.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Kec.Pas repan</i>	Jumlah penyediaan konsumsi tamu	100 org	2.536.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Kec.Pa srepan</i>	Jumlah penyediaan konsumsi	100 org	2.536.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Kec.Pas repan</i>	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas	12 laporan	91.860.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Kec.Pa srepan</i>	Jumlah laporan koordinasi dan	12 laporan	91.860.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	<i>Kec.Pas repan</i>	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan	1 Dokumen	10.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	<i>Kec.Pa srepan</i>	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan	1 Dokumen	10.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Kec.Pas repan</i>	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	125.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Kec.Pa srepan</i>	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	125.000.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Kec.Pas repan</i>	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	45.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Kec.Pa srepan</i>	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	1 Unit	45.000.000
Pengadaan Meubelair	<i>Kec.Pas repan</i>	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	20.000.000	Pengadaan Meubelair	<i>Kec.Pa srepan</i>	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	20.000.000

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	60.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	60.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	<i>Kec.Pasrepan</i>	Persentase pemenuhan Jasa	100%	74.955.840	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	<i>Kec.Pasrepan</i>	Persentase pemenuhan Jasa	100%	74.955.840	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah pembayaran telpon, air dan	96 rek-bln	74.955.840	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah pembayaran telpon, air dan	96 rek-bln	74.955.840	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	<i>Kec.Pasrepan</i>	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan	100%	178.238.300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	<i>Kec.Pasrepan</i>	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan	100%	178.238.300	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala	5 unit	106.032.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala	5 unit	106.032.100	
	Pemeliharaan Meubelair	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 unit	10.000.000	Pemeliharaan Meubelair	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 unit	10.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	15 unit	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	15 unit	10.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala	1 Paket	45.166.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala	1 Paket	45.166.400	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala	10 jenis	7.039.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala	10 jenis	7.039.800	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Kec.Pasrepan</i>	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	63.486.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	<i>Kec.Pasrepan</i>	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	63.486.000	

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	41 laporan	43.486.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	41 laporan	43.486.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan (Laporan)	2 laporan	37.072.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan (Laporan)	2 laporan	37.072.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas	39 laporan	6.414.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah laporan Peningkatan	39 laporan	6.414.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Laporan Pelayanan PATEN	12 laporan	10.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Laporan Pelayanan PATEN	12 laporan	10.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	3 Jneis	10.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Laporan Peningkatan	3 Jneis	10.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Kec.Pasrepan</i>	Prosentase Realisasi PBB-P2	100%	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Kec.Pasrepan</i>	Prosentase Realisasi PBB-P2	100%	10.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerinthan yang terkait dgn	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan	12 Lpaoran	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerinthan yang terkait dgn	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan	12 Lpaoran	10.000.000	

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	<i>Kec.Pasrepan</i>	Persentase Kelompok Masyarakat	100%	49.230.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<i>Kec.Pasrepan</i>	Persentase Kelompok Masyarakat	100%	49.230.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Laporan Kegiatan	1 laporan	49.230.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Laporan Kegiatan	1 laporan	49.230.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Lembaga Kmasyarakatan yang	5 Lembaga	3.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Lembaga Kmasyarakata	5 Lembaga	3.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	6 laporan	46.230.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Laporan Kegiatan	6 laporan	46.230.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN	<i>Kec.Pasrepan</i>	Rasio jumlah kejadian yangterfasilita	83%	23.500.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN	<i>Kec.Pasrepan</i>	Rasio jumlah kejadian	83%	23.500.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	<i>Kec.Pasrepan</i>	Presentase Penyelesaian kasus	70%	13.500.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	<i>Kec.Pasrepan</i>	Presentase Penyelesaian n kasus	70%	13.500.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggraraa	4 laporan	4.500.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Laporan Koordinasi	4 laporan	4.500.000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggraraa	8 laporan	9.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Laporan Koordinasi	8 laporan	9.000.000	
5	Koord. Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	<i>Kec.Pasrepan</i>	ketertiban dan keteraturan	100%	10.000.000	Koord. Penerapan dan Penegakan Perda dan	<i>Kec.Pasrepan</i>	ya ketertiban dan	100%	10.000.000	
	Koord./ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya	<i>Kec.Pasrepan</i>	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat	2 Laporan	10.000.000	Koord./ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas	<i>Kec.Pasrepan</i>	Laporan Koordinasi/ Sinergi	2 Laporan	10.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Kec.Pasrepan</i>	Prosentase konflik sosial yang tertangani sesuai dengan	100%	10.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Kec.Pasrepan</i>	Prosentase konflik sosial yang tertangani sesuai	100%	10.000.000	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Kegiatan Penangan	3 Laporan	10.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Kegiatan Penangan	3 Laporan	10.000.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	50 org	10.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	<i>Kec.Pasrepan</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti	50 org	10.000.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		1. Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100%	Rp 30.131.914	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		1. Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi	100%	Rp 30.131.914	
			2. Persentase Pemerintahan Desa yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Raperdes APBDes	100%					2. Persentase Pemerintahan Desa yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi	100%	100%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan		Jumlah Kegiatan Fasilitasi,	12 laporan	Rp 30.131.914	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan		Jumlah Kegiatan Fasilitasi,	12 laporan	Rp 30.131.914	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Administrasi	12 dokumen	Rp 10.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Administrasi		10.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset		Jumlah Dokumen Laporan	12 laporan	Rp 10.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset		Jumlah Dokumen Laporan		10.000.000	

	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan	17 Desa	Rp 10.131.914	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan		10.131.914	
					3.062.554.340				3.062.554.340	

Tabel 2.1.A

**Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2018-2023 sampai dengan Tahun 2023
Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan**

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Renstra s/d Tahun 2023	Faktor Penyebab	Rencana Tindak Lanjut
2018 - 2020			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	100,32%	1. Belum adanya pendampingan yang optimal secara teknis maupun operasional	1. Perlu adanya peningkatan Pendampingan dan koordinasi yang lebih optimal
Fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	100,00%		
Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kecamatan	100,00%	2. Kapasitas SDM Pokmas yang kurang memadai	2. Perlunya peningkatan SDM Pokmas
Fasilitasi Administrasi Perangkat Kecamatan dan Kelurahan	100,00%		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	100,00%		
Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	100,00%		
Koordinasi pemberdayaan masyarakat	100,00%		
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	100,00%		
PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100,00%		
Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan	100,00%		
2021			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	90,00%		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	100%		
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	100,00%		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	80,00%		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00%		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	100,00%		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	100,00%		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	100,00%		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	100,00%		
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100,00%		

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan	100,00%		
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan	100,00%		
2022-2023			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	88,50%		
Koordinasi Penyelenggraan Kegiatan Pemerintahan	100%		
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	100,00%		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak	100,00%		
Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di	100,00%		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	100,00%		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00%		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	100,00%		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	100,00%		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	100,00%		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	100,00%		
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100,00%		
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan	100,00%		
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan	100,00%		

Tabel 2.4

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pasrepan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

CAMAT PASREPAN

ttd.

RADEN DIDIK SUBIHANDOKO, S.Kom, M.Ap
Penata Tingkat I
NIP. 19780215 200903 1 005

Tabel 3.2
 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pasrepan
 Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Proyeksi 2023	Target 2024
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	IKM Kecamatan	80,12	100	100
Sasaran : Meningkatkan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Penyelenggaraan Kecamatan	-	100	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,18	73	75

Tabel 4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : **KECAMATAN PASREPAN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
XX	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi		100%	2.886.206.426			100	2.886.206.426
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	Kec.Pasrepan	100%	30.000.000			100	30.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	Rp 10.000.000	DAU		1 Dokumen	Rp 10.000.000
					Belanja operasi : Rp 10.000.000				Rp 10.000.000
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 10.000.000				Rp 10.000.000
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					Belanja modal : Rp -				Rp -
					Belanja tidak terduga : Rp -				Rp -
					Belanja transfer : Rp -				Rp -
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen	Rp 10.000.000	DAU		10.000.000	Rp 10.000.000
					Belanja operasi : Rp 10.000.000				Rp 10.000.000
					Belanja pegawai : Rp -				Rp -
					Belanja barang dan jasa : Rp 10.000.000				Rp 10.000.000
					Belanja bunga : Rp -				Rp -
					Belanja subsidi : Rp -				Rp -
					Belanja hibah : Rp -				Rp -
					Belanja bantuan sosial : Rp -				Rp -
					Belanja modal : Rp -				Rp -
					Belanja tidak terduga : Rp -				Rp -
					Belanja transfer : Rp -				Rp -

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan		Rp	10.000.000	DAU		10.000.000	Rp	10.000.000	
					Belanja operasi	: Rp	10.000.000			Rp	10.000.000	
					Belanja pegawai	: Rp	-			Rp	-	
					Belanja bantuan	: Rp	10.000.000			Rp	10.000.000	
					Belanja bunga	: Rp	-			Rp	-	
					Belanja subsidi	: Rp	-			Rp	-	
					Belanja hibah	: Rp	-			Rp	-	
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-			Rp	-	
					Belanja modal	: Rp	-			Rp	-	
					Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-	
					Belanja transfer	: Rp	-			Rp	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kec.Pasrepan	100%						1.922.272.330		2.306.652.886	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Pasrepan	14 Org/Bln			Rp	1.922.272.330	DAU		1.922.272.330	Rp	1.922.272.330
					Belanja operasi	: Rp	1.922.272.330				Rp	1.922.272.330
					Belanja pegawai	: Rp	1.922.272.330				Rp	1.922.272.330
					Belanja barang dan jasa	: Rp	-				Rp	-
					Belanja bunga	: Rp	-				Rp	-
					Belanja subsidi	: Rp	-				Rp	-
					Belanja hibah	: Rp	-				Rp	-
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-				Rp	-
					Belanja modal	: Rp	-				Rp	-
					Belanja tidak terduga	: Rp	-				Rp	-
					Belanja transfer	: Rp	-				Rp	-
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui	Kec.Pasrepan	12 Dokumen			Rp	349.820.556	DAU		-	Rp	349.820.556
					Belanja operasi	: Rp	349.820.556				Rp	349.820.556
					Belanja pegawai	: Rp	-				Rp	-
					Belanja barang dan jasa	: Rp	349.820.556				Rp	349.820.556
					Belanja bunga	: Rp	-				Rp	-
					Belanja subsidi	: Rp	-				Rp	-
					Belanja hibah	: Rp	-				Rp	-
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-				Rp	-
					Belanja modal	: Rp	-				Rp	-
					Belanja tidak terduga	: Rp	-				Rp	-
					Belanja transfer	: Rp	-				Rp	-

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Kec. Pasrepan	12 Dokumen		Rp	34.560.000	DAU	-	Rp	34.560.000
				Belanja operasi	: Rp	34.560.000			Rp	34.560.000
				Belanja pegawai	: Rp	-			Rp	-
				Belanja barang dan jasa	: Rp	34.560.000			Rp	34.560.000
				Belanja bunga	: Rp	-			Rp	-
				Belanja subsidi	: Rp	-			Rp	-
				Belanja hibah	: Rp	-			Rp	-
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			Rp	-
				Belanja modal	: Rp	-			Rp	-
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-
				Belanja transfer	: Rp	-			Rp	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan adm BMD	Kec. Pasrepan	100%		Rp	5.000.000	DAU	-	Rp	5.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	Belanja operasi	: Rp	5.000.000			Rp	5.000.000
				Belanja pegawai	: Rp	-			Rp	-
				Belanja barang dan jasa	: Rp	5.000.000			Rp	5.000.000
				Belanja bunga	: Rp	-			Rp	-
				Belanja subsidi	: Rp	-			Rp	-
				Belanja hibah	: Rp	-			Rp	-
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			Rp	-
				Belanja modal	: Rp	-			Rp	-
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-
				Belanja transfer	: Rp	-			Rp	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat		100%		Rp	20.000.000			Rp	20.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket		Rp	5.000.000	DAU	-	Rp	5.000.000
				Belanja operasi	: Rp	5.000.000			Rp	5.000.000
				Belanja pegawai	: Rp	-			Rp	-
				Belanja barang dan jasa	: Rp	5.000.000			Rp	5.000.000
				Belanja bunga	: Rp	-			Rp	-
				Belanja subsidi	: Rp	-			Rp	-
				Belanja hibah	: Rp	-			Rp	-
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			Rp	-

				Belanja modal	: Rp	-			Rp	-
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-
				Belanja transfer	: Rp	-			Rp	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		14 Orang		Rp	15.000.000	DAU		-	Rp 15.000.000
				Belanja operasi	: Rp	15.000.000				Rp 15.000.000
				Belanja pegawai	: Rp	-				Rp -
				Belanja barang dan jasa	: Rp	15.000.000				Rp 15.000.000
				Belanja bunga	: Rp	-				Rp -
				Belanja subsidi	: Rp	-				Rp -
				Belanja hibah	: Rp	-				Rp -
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-				Rp -
				Belanja modal	: Rp	-				Rp -
				Belanja tidak terduga	: Rp	-				Rp -
				Belanja transfer	: Rp	-				Rp -
Administrasi Umum Peringkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum		100%		Rp	146.359.400				Rp 146.359.400
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		7 jenis		Rp	4.869.000	DAU		-	Rp 4.869.000
				Belanja operasi	: Rp	4.869.000				Rp 4.869.000
				Belanja pegawai	: Rp	-				Rp -
				Belanja barang dan jasa	: Rp	4.869.000				Rp 4.869.000
				Belanja bunga	: Rp	-				Rp -
				Belanja subsidi	: Rp	-				Rp -
				Belanja hibah	: Rp	-				Rp -
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-				Rp -
				Belanja modal	: Rp	-				Rp -
				Belanja tidak terduga	: Rp	-				Rp -
				Belanja transfer	: Rp	-				Rp -
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		22 Jenis		Rp	25.000.000	DAU		-	Rp 25.000.000
				Belanja operasi	: Rp	25.000.000				Rp 25.000.000
				Belanja pegawai	: Rp	-				Rp -
				Belanja barang dan jasa	: Rp	25.000.000				Rp 25.000.000
				Belanja bunga	: Rp	-				Rp -
				Belanja subsidi	: Rp	-				Rp -

				Belanja hibah	: Rp	-			Rp	-
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			Rp	-
				Belanja modal	: Rp	-			Rp	-
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-
				Belanja transfer	: Rp	-			Rp	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket		Rp	1.000.000	DAU		- Rp	1.000.000
				Belanja operasi	: Rp	1.000.000			Rp	1.000.000
				Belanja pegawai	: Rp	-			Rp	-
				Belanja barang dan jasa	: Rp	1.000.000			Rp	1.000.000
				Belanja bunga	: Rp	-			Rp	-
				Belanja subsidi	: Rp	-			Rp	-
				Belanja hibah	: Rp	-			Rp	-
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			Rp	-
				Belanja modal	: Rp	-			Rp	-
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-
				Belanja transfer	: Rp	-			Rp	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan		8 Jenis		Rp	7.494.400	DAU		- Rp	7.494.400
				Belanja operasi	: Rp	7.494.400			Rp	7.494.400
				Belanja pegawai	: Rp	-			Rp	-
				Belanja barang dan jasa	: Rp	7.494.400			Rp	7.494.400
				Belanja bunga	: Rp	-			Rp	-
				Belanja subsidi	: Rp	-			Rp	-
				Belanja hibah	: Rp	-			Rp	-
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			Rp	-
				Belanja modal	: Rp	-			Rp	-
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-
				Belanja transfer	: Rp	-			Rp	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1 Dokumen		Rp	3.600.000	DAU		- Rp	3.600.000
				Belanja operasi	: Rp	3.600.000			Rp	3.600.000
				Belanja pegawai	: Rp	-			Rp	-
				Belanja barang dan jasa	: Rp	3.600.000			Rp	3.600.000
				Belanja bunga	: Rp	-			Rp	-
				Belanja subsidi	: Rp	-			Rp	-
				Belanja hibah	: Rp	-			Rp	-
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			Rp	-
				Belanja modal	: Rp	-			Rp	-
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-
				Belanja transfer	: Rp	-			Rp	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu			100 Org		Rp	2.536.000	DAU		- Rp	2.536.000
				Belanja operasi	: Rp	2.536.000			Rp	2.536.000
				Belanja pegawai	: Rp	-			Rp	-

				Belanja barang dan jasa : Rp	2.536.000			Rp	2.536.000
				Belanja bunga : Rp	-			Rp	-
				Belanja subsidi : Rp	-			Rp	-
				Belanja hibah : Rp	-			Rp	-
				Belanja bantuan sosial : Rp	-			Rp	-
				Belanja modal : Rp	-			Rp	-
				Belanja tidak terduga : Rp	-			Rp	-
				Belanja transfer : Rp	-			Rp	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan		Rp 91.860.000	DAU		- Rp	91.860.000
				Belanja operasi : Rp	91.860.000			Rp	91.860.000
				Belanja pegawai : Rp	-			Rp	-
				Belanja barang dan jasa : Rp	91.860.000			Rp	91.860.000
				Belanja bunga : Rp	-			Rp	-
				Belanja subsidi : Rp	-			Rp	-
				Belanja hibah : Rp	-			Rp	-
				Belanja bantuan sosial : Rp	-			Rp	-
				Belanja modal : Rp	-			Rp	-
				Belanja tidak terduga : Rp	-			Rp	-
				Belanja transfer : Rp	-			Rp	-
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1 Dokumen		Rp 10.000.000	DAU		- Rp	10.000.000
				Belanja operasi : Rp	10.000.000			Rp	10.000.000
				Belanja pegawai : Rp	-			Rp	-
				Belanja barang dan jasa : Rp	10.000.000			Rp	10.000.000
				Belanja bunga : Rp	-			Rp	-
				Belanja subsidi : Rp	-			Rp	-
				Belanja hibah : Rp	-			Rp	-
				Belanja bantuan sosial : Rp	-			Rp	-
				Belanja modal : Rp	-			Rp	-
				Belanja tidak terduga : Rp	-			Rp	-
				Belanja transfer : Rp	-			Rp	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		100%		Rp 125.000.000			Rp	125.000.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit		Rp 45.000.000	DAU		- Rp	45.000.000
				Belanja operasi : Rp	45.000.000			Rp	45.000.000
				Belanja pegawai : Rp	-			Rp	-
				Belanja barang dan jasa : Rp	-			Rp	-
				Belanja bunga : Rp	-			Rp	-
				Belanja subsidi : Rp	-			Rp	-
				Belanja hibah : Rp	-			Rp	-

				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			Rp	-
				Belanja modal	: Rp	45.000.000			Rp	45.000.000
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-
				Belanja transfer	: Rp	-			Rp	-
Pengadaan Meubelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit		Rp	20.000.000	DAU		Rp	20.000.000
				Belanja operasi	: Rp	20.000.000			Rp	20.000.000
				Belanja pegawai	: Rp	-			Rp	-
				Belanja barang dan jasa	:					
				Belanja bunga	: Rp	-			Rp	-
				Belanja subsidi	: Rp	-			Rp	-
				Belanja hibah	: Rp	-			Rp	-
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			Rp	-
				Belanja modal	: Rp	20.000.000			Rp	20.000.000
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-
				Belanja transfer	: Rp	-			Rp	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit		Rp	60.000.000	DAU		Rp	60.000.000
				Belanja operasi	: Rp	60.000.000			Rp	60.000.000
				Belanja pegawai	: Rp	-			Rp	-
				Belanja barang dan jasa	:					
				Belanja bunga	: Rp	-			Rp	-
				Belanja subsidi	: Rp	-			Rp	-
				Belanja hibah	: Rp	-			Rp	-
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			Rp	-
				Belanja modal	: Rp	60.000.000			Rp	60.000.000
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Penunjang Nilai)		100%		Rp	74.955.840	DAU		Rp	74.955.840
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet selama 12 bulan		96 Rek-bln	Belanja operasi	: Rp	74.955.840			Rp	74.955.840
				Belanja pegawai	: Rp	-			Rp	-
				Belanja barang dan jasa	: Rp	74.955.840			Rp	74.955.840
				Belanja bunga	: Rp	-			Rp	-
				Belanja subsidi	: Rp	-			Rp	-
				Belanja hibah	: Rp	-			Rp	-
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			Rp	-
				Belanja modal	: Rp	-			Rp	-
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		Rp	178.238.300			Rp	178.238.300

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional	5 Unit	Rp 106.032.100	DAU	-	Rp 106.032.100
			Belanja operasi : Rp 106.032.100			Rp 106.032.100
			Belanja pegawai : Rp -			Rp -
			Belanja barang dan jasa : Rp 106.032.100			Rp 106.032.100
			Belanja bunga : Rp -			Rp -
			Belanja subsidi : Rp -			Rp -
			Belanja hibah : Rp -			Rp -
			Belanja bantuan sosial : Rp -			Rp -
		Belanja modal : Rp -			Rp -	
		Belanja tidak terduga : Rp -			Rp -	
Pemeliharaan Meubelair	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	Rp 10.000.000	DAU	-	Rp 10.000.000
			Belanja operasi : Rp 10.000.000			Rp 10.000.000
			Belanja pegawai : Rp -			Rp -
			Belanja barang dan jasa : Rp 10.000.000			Rp 10.000.000
			Belanja bunga : Rp -			Rp -
			Belanja subsidi : Rp -			Rp -
			Belanja hibah : Rp -			Rp -
			Belanja bantuan sosial : Rp -			Rp -
		Belanja modal : Rp -			Rp -	
		Belanja tidak terduga : Rp -			Rp -	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Rp 10.000.000	DAU	-	Rp 10.000.000
			Belanja operasi : Rp 10.000.000			Rp 10.000.000
			Belanja pegawai : Rp -			Rp -
			Belanja barang dan jasa : Rp 10.000.000			Rp 10.000.000
			Belanja bunga : Rp -			Rp -
			Belanja subsidi : Rp -			Rp -
			Belanja hibah : Rp -			Rp -
			Belanja bantuan sosial : Rp -			Rp -
		Belanja modal : Rp -			Rp -	
		Belanja tidak terduga : Rp -			Rp -	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	1 Paket	Rp 45.166.400	DAU	-	Rp 45.166.400
			Belanja operasi : Rp 45.166.400			Rp 45.166.400
			Belanja pegawai : Rp -			Rp -
			Belanja barang dan jasa : Rp 45.166.400			Rp 45.166.400
			Belanja bunga : Rp -			Rp -
			Belanja subsidi : Rp -			Rp -
		Belanja hibah : Rp -			Rp -	

				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			Rp	-
				Belanja modal	: Rp	-			Rp	-
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor		10 jenis		Rp	7.039.800	DAU		Rp	7.039.800
				Belanja operasi	: Rp	7.039.800			Rp	7.039.800
				Belanja pegawai	: Rp	-			Rp	-
				Belanja barang dan jasa	: Rp	7.039.800			Rp	7.039.800
				Belanja bunga	: Rp	-			Rp	-
				Belanja subsidi	: Rp	-			Rp	-
				Belanja hibah	: Rp	-			Rp	-
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			Rp	-
				Belanja modal	: Rp	-			Rp	-
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Kec. Pasrepan	100		Rp	63.486.000			100	Rp 63.486.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan		14 Dokumen		Rp	43.486.000			14 Dokumen	Rp 43.486.000
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan (Laporan)		2 Laporan		Rp	37.072.000	DAU		2 Laporan	Rp 37.072.000
				Belanja operasi	: Rp	37.072.000			Rp	37.072.000
				Belanja pegawai	: Rp	-			Rp	-
				Belanja barang dan jasa	: Rp	37.072.000			Rp	37.072.000
				Belanja bunga	: Rp	-			Rp	-
				Belanja subsidi	: Rp	-			Rp	-
				Belanja hibah	: Rp	-			Rp	-
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			Rp	-
				Belanja modal	: Rp	-			Rp	-
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		39 Laporan		Rp	6.414.000	DAU		39 Laporan	Rp 6.414.000
				Belanja operasi	: Rp	6.414.000			Rp	6.414.000
				Belanja pegawai	: Rp	-			Rp	-
				Belanja barang dan jasa	: Rp	6.414.000			Rp	6.414.000

				Belanja bunga	: Rp	-			Rp	-
				Belanja subsidi	: Rp	-			Rp	-
				Belanja hibah	: Rp	-			Rp	-
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-			Rp	-
				Belanja modal	: Rp	-			Rp	-
				Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelayanan PATEN		100		Rp	10.000.000			100	Rp 10.000.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan		12 Laporan		Rp	10.000.000	DAU		12 Laporan	Rp 10.000.000
				Belanja operasi	: Rp	10.000.000				Rp 10.000.000
				Belanja pegawai	: Rp	-				Rp -
				Belanja barang dan jasa	: Rp	10.000.000				Rp 10.000.000
				Belanja bunga	: Rp	-				Rp -
				Belanja subsidi	: Rp	-				Rp -
				Belanja hibah	: Rp	-				Rp -
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-				Rp -
				Belanja modal	: Rp	-				Rp -
				Belanja tidak terduga	: Rp	-				Rp -
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Realisasi PBB-P2		100		Rp	10.000.000			100	Rp 10.000.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan		Rp	10.000.000	DAU		12 Laporan	Rp 10.000.000
				Belanja operasi	: Rp	10.000.000				Rp 10.000.000
				Belanja pegawai	: Rp	-				Rp -
				Belanja barang dan jasa	: Rp	10.000.000				Rp 10.000.000
				Belanja bunga	: Rp	-				Rp -
				Belanja subsidi	: Rp	-				Rp -
				Belanja hibah	: Rp	-				Rp -
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-				Rp -
				Belanja modal	: Rp	-				Rp -
				Belanja tidak terduga	: Rp	-				Rp -
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat yang terbina dengan Baik		100%		Rp	49.230.000			100%	Rp 49.230.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan		1 laporan		Rp	49.230.000			1 laporan	Rp 49.230.000

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kmasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga		Rp	3.000.000	DAU	5 Lembaga		Rp	3.000.000	
				Belanja operasi	: Rp	3.000.000				Rp	3.000.000
				Belanja pegawai	: Rp	-				Rp	-
				Belanja barang dan jasa	: Rp	3.000.000				Rp	3.000.000
				Belanja bunga	: Rp	-				Rp	-
				Belanja subsidi	: Rp	-				Rp	-
				Belanja hibah	: Rp	-				Rp	-
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-				Rp	-
				Belanja modal	: Rp	-				Rp	-
				Belanja tidak terduga	: Rp	-				Rp	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	6 laporan		Rp	46.230.000	DAU	6 laporan		Rp	46.230.000	
				Belanja operasi	: Rp	46.230.000				Rp	46.230.000
				Belanja pegawai	: Rp	-				Rp	-
				Belanja barang dan jasa	: Rp	46.230.000				Rp	46.230.000
				Belanja bunga	: Rp	-				Rp	-
				Belanja subsidi	: Rp	-				Rp	-
				Belanja hibah	: Rp	-				Rp	-
				Belanja bantuan sosial	: Rp	-				Rp	-
				Belanja modal	: Rp	-				Rp	-
				Belanja tidak terduga	: Rp	-				Rp	-
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Rp	23.500.000				Rp	23.500.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tertara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 laporan		Rp	13.500.000	DAU	6 laporan		Rp	13.500.000	
				Belanja operasi	: Rp	4.500.000				Rp	4.500.000
				Belanja pegawai	: Rp	-				Rp	-
				Belanja barang dan jasa	: Rp	4.500.000				Rp	4.500.000
				Belanja bunga	: Rp	-				Rp	-
				Belanja subsidi	: Rp	-				Rp	-
				Belanja hibah	: Rp	-				Rp	-

			Belanja bantuan sosial	: Rp	-			Rp	-
			Belanja modal	: Rp	-			Rp	-
			Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Belanja operasi	: Rp	9.000.000			Rp	9.000.000
			Belanja pegawai	: Rp	-			Rp	-
			Belanja barang dan jasa	: Rp	9.000.000			Rp	9.000.000
			Belanja bunga	: Rp	-			Rp	-
			Belanja subsidi	: Rp	-			Rp	-
			Belanja hibah	: Rp	-			Rp	-
			Belanja bantuan sosial	: Rp	-			Rp	-
			Belanja modal	: Rp	-			Rp	-
			Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-
Koord. Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada					Rp 10.000.000			Rp 10.000.000	
Koord./ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik			Belanja operasi	: Rp	10.000.000			Rp	10.000.000
			Belanja pegawai	: Rp	-			Rp	-
			Belanja barang dan jasa	: Rp	10.000.000			Rp	10.000.000
			Belanja bunga	: Rp	-			Rp	-
			Belanja subsidi	: Rp	-			Rp	-
			Belanja hibah	: Rp	-			Rp	-
			Belanja bantuan sosial	: Rp	-			Rp	-
			Belanja modal	: Rp	-			Rp	-
			Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%			Rp 10.000.000			Rp 10.000.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		3 Laporan	Belanja operasi	: Rp	10.000.000			Rp	10.000.000
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Rhinneka Tunjikal Ika serta		50 Orang	Belanja pegawai	: Rp	-			Rp	-
			Belanja barang dan jasa	: Rp	10.000.000			Rp	10.000.000
			Belanja bunga	: Rp	-			Rp	-
			Belanja subsidi	: Rp	-			Rp	-

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Fasilitas, Rekomendasi dan Koord. Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa

Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pdayagunaan Aset Desa

Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

			Belanja hibah	: Rp	-			Rp	-
			Belanja bantuan sosial	: Rp	-			Rp	-
			Belanja modal	: Rp	-			Rp	-
			Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-
		100%			Rp 30.131.914			Rp 30.131.914	
		12 Laporan	Belanja operasi	: Rp	30.131.914			Rp	30.131.914
		12 Dokumen	Belanja pegawai	: Rp	-			Rp	-
			Belanja barang dan jasa	: Rp	10.000.000			Rp	10.000.000
			Belanja bunga	: Rp	-			Rp	-
			Belanja subsidi	: Rp	-			Rp	-
			Belanja hibah	: Rp	-			Rp	-
			Belanja bantuan sosial	: Rp	-			Rp	-
			Belanja modal	: Rp	-			Rp	-
		Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-	
		12 Laporan	Belanja pegawai	: Rp	-			Rp	-
			Belanja barang dan jasa	: Rp	10.000.000			Rp	10.000.000
			Belanja bunga	: Rp	-			Rp	-
			Belanja subsidi	: Rp	-			Rp	-
			Belanja hibah	: Rp	-			Rp	-
			Belanja bantuan sosial	: Rp	-			Rp	-
			Belanja modal	: Rp	-			Rp	-
		Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-	
		17 Desa	Belanja pegawai	: Rp	-			Rp	-
			Belanja barang dan jasa	: Rp	10.131.914			Rp	10.131.914
			Belanja bunga	: Rp	-			Rp	-
			Belanja subsidi	: Rp	-			Rp	-
			Belanja hibah	: Rp	-			Rp	-
			Belanja bantuan sosial	: Rp	-			Rp	-
			Belanja modal	: Rp	-			Rp	-
		Belanja tidak terduga	: Rp	-			Rp	-	

					Rp 3.062.554.340		Rp 3.062.554.340

BAB V PENUTUP

Renja SKPD Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun karena terdapat hal-hal yang menuntut adanya penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 .

Renja Kecamatan Pasrepan Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Pasrepan beserta indikatornya, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan. Renja ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pasrepan Tahun Anggaran 2024.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Pasrepan Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan. Penetapan Renja Kecamatan Pasrepan Tahun 2024 ini diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, sehingga seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, efektif dan efisien.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF